



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : NOSENI DAUD DIMARA
Tempat Lahir : Biak
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 26 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Mandouw (depan kantor DPRD)
Distrik Samofa Kab.i/ Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (kelas 2)
- II. Nama Lengkap : RIO TABUNI
Tempat Lahir : Biak
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 16 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Suci Dolog Distrik Biak Kota Kab. Biak
Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;

Terdakwa I Noseni Daud Dimara didampingi oleh Penasihat Hukum SERGIUS WABISER, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Silas Papare Fandoi Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 106/Pen.Pid/2016/PN Bik tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2016/PN Bik tanggal 31 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I NOSENI DAUD DIMARA, Terdakwa II RIO TABUNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOSENI DAUD DIMARA, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan dan Terdakwa II RIO TABUNI, berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan;
3. Menyatakan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOSENI DAUD DIMARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa NOSENI DAUD DIMARA lebih ringan dari tuntutan pidana jaksa penuntut umum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama terdakwa dalam tahanan (mengingat terdakwa harus kembali ke sekolah untuk melanjutkan pendidikannya di SLTA)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM- 14 /Biak/10/2016 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I NOSENI DAUD DIMARA dan terdakwa n RIO TABUNI, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016, sekitar jam 04.15 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di depan Galeri ATM Bandara Frarrs Kasyepo Biak yang terletak di jalan Muhamad Yamin Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka terhadap orang yaitu saksi korban PHILIFE MANSAWAN** . Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas saat saksi korban PHILIFE MANSAWAN, sedang duduk di lantai bandara, datang terdakwa I dan terdakwa n mendekati saksi korban, selanjutnya terdakwa I mencekik leher saksi korban dan mengatakan "kenapa ko pukul saya?", kemudian terdakwa I lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada rahang bagian bawah saksi korban, selanjutnya terdakwa II dari arah belakang juga ikut memukul dan kena pada bagian kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban merasa pusing dan jatuh. Saat saksi korban PHILIFE MANSAWAN berusaha bangun terdakwa I kembali memukul saksi korban dan kena pada bagian mulut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka sobek pada bibir bawah, setelah itu terdakwa I kembali memukul saksi korban beberapa kali dan kena pada rahang kiri dan leher saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri kearah parkiran mobil dan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa H ke Polres Biak Numfor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa I NOSENI DAUD DIMARA dan terdakwa n RIO TABUNI, saksi korban PHILIFE MANSAWAN menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: VER/451.6/002/VV2016/RSUD tanggal 1D Juni 2016 an. PHILEP MANSAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

- Kelainan Fisik:

- Dari pemeriksaan ditemukan sebuah luka pada bibir bawah sebelah dalam bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, sekitar luka terdapat bengkak;
- Terdapat sebuah luka memar pada iether bagian belakang sebelah kiri, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, sekitar luka tidak ada bengkak;
- Terdapat tiga buah luka lecet serut pada leher bagian depan, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, luka pertama ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar ncrf koma tiga sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, luka ketiga panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, sekitar ketiga luka terdapat bengkak;

- KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur duapuluh sembilan tahun, warna kuit hitam, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka sobek pada bibir bawah, luka memar pada leher belakang dan luka lecet bekas cakaran pada leher bagian depan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu minggu

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PHILIFE MANSAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah pengeroyokan;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah para terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Pengeroyokan yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 04.13 Wit, bertempat di Bandara Frans Kasyepo Biak tepatnya di depan Galeri ATM bandara;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan kena pada kepala bagian belakang, dan bibir saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi menerangkan selain melakukan pemukulan para terdakwa juga merobek pakaian saksi, namun saksi tidak dapat memastikan lagi siapa yang merobek baju saksi karena saat itu saksi sudah merasa pusing akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saat berada di Mandouw, ada beberapa pemuda yang mabuk dan membuat keributan sehingga saksi pergi untuk membubarkan mereka, namun saat itu terdakwa NOSENI yang saat itu berada di tempat kejadian dalam keadaan mabuk melawan, sehingga saksi lalu menampar terdakwa kemudian saksi menyuruh terdakwa NOSENI untuk pulang, selanjutnya terdakwa lalu membawa ibu terdakwa dan kakak perempuannya dan juga terdakwa RIO TABUNI untuyk mencari saksi ke Bandara Frans Kaisepo untuk mencari saksi dan selanjutnya mengeroyok saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah bertemu di Bandara terdakwa NOSENI lalu mendatangi saksi, selanjutnya terdakwa NASENI mencekik leher saksi dan saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk melepaskan tangan terdakwa, namun tiba-tiba saksi merasa ada yang memukul saksi dari belakang dan kena pada bagian belakang kepala saksi sehingga saksi merasa pusing dan jatuh, saat saksi berusaha bangun terdakwa NASENI lalu memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada bagian mulut saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu ditempat kejadian ada lampu penerangan namun tidak terlalu terang dan saat itu banyak orang yang berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi sempat dibawa berobat ke Rumah Sakit, dan semua biaya pengobatan saksi tanggung sendiri, tidak ada bantuan dari para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak dapat menerangkan secara pasti berapa kali terdakwa NOSENI maupun terdakwa RIO memukul saksi, namun pada saat saksi dalam keadaan pusing saksi merasa dipukul sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sempat juga ditendang dan kena pada perut saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi dipukul oleh para terdakwa, ibu dari terdakwa NOSENI ada ditempat kejadian, dan saksi berusaha untuk meminta bantuan dari ibu terdakwa namun saat itu ibu terdakwa mengatakan "kenapa ko pukul sa pu anak!

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. YULYANA WAMAFMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa saksi menerangkan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 04.13 Wit, bertempat di Bandara Frans Kasyepo Biak tepatnya di depan Galeri ATM bandara;
- Bahwa yang dikeroyok adalah saksi korban PHILIPE MANSAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pengeroyokan saksi berada ditempat kejadian karena saat itu saksi sedang mengantar keluarga yang akan berangkat;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi tidak sempat melihat bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi korban, namun setelah kejadian saksi sempat melihat ada luka dibibir saksi korban dan juga baju saksi korban robek;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa didepan oleh penyidik Polres Biak, namun saksi sudah lupa apa saja keterangan saksi saat itu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PNBik



3. PRISKILA DIMARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi PHILIFE MANSAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 04.13 Wit, bertempat di Bandara Frans Kasyepo Biak tepatnya di depan Galeri ATM bandara;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa NOSENI pulang kerumah dalam keadaan menangis kemudian menyampaikan bahwa terdakwa telah dipukul oleh saksi PHILIFE MANSAWAN, sehingga saksi kemudian menelpon saksi YULYANA RIMBAWATI DIMARA (kakak kandung terdakwa Noseni) untuk menemani saksi mencari saksi PHILIFE MANSAWAN dirumah saksi PHILIFE, namun saat itu saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama dengan saksi YULYANA RIMBAWATI DIMARA (kakak kandung terdakwa Noseni) dan juga terdakwa NOSENI beserta terdakwa RIO pergi ke bandara untuk memberitahukan perbuatan saksi PHILIFE, namun pada saat di bandara terdakwa NOSENI melihat saksi PHILIFE juga sedang berada di Bandara sehingga terdakwa I dan terdakwa II lalu mengeroyok saksi PHILIFE;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak lihat bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi korban, karena saat itu saksi berdiri agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu ada penerangan lampu namun tidak terlalu terang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. YULYANA RIMBAWATI DIMARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi PHILIFE MANSAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 04.13 Wit, bertempat di Bandara Frans Kasyepo Biak tepatnya di depan Galeri ATM bandara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa NOSENI pulang kerumah dalam keadaan menangis kemudian menyampaikan bahwa terdakwa telah dipukul oleh saksi PHILIFE MANSAWAN, sehingga saksi PRISKILA DIMARA yang merupakan ibu kandung saksi kemudian menelpon saksi untuk menemani saksi mencari saksi PHILIFE MANSAWAN di rumah saksi PHILIFE, dan saat itu terdakwa II yaitu RIO TABUNI sedang berada di rumah saksi sehingga terdakwa II kemudian mengikuti saksi untuk mencari saksi PHILIFE MANSAWAN di rumah saksi namun saat itu saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama dengan ibu saksi dan juga terdakwa NOSENI beserta terdakwa RIO pergi ke bandara untuk memberitahukan perbuatan saksi PHILIFE kepada bapa ade terdakwa NOSENI, namun pada saat di bandara terdakwa NOSENI melihat saksi PHILIFE juga sedang berada di Bandara sehingga terdakwa I dan terdakwa II lalu mengeroyok saksi PHILIFE;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak lihat bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II memukul saka korban, karena saat itu saka berdiri agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu ada penerangan lampu namun tidak terlalu terang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I NOSENI DAUD DIMARA:

- Bahwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa RIO TABUNI terhadap saksi korban PHILIFE MANSAWAN terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 04.13 Wit, bertempat di Bandara fians Kasyepo Biak tepatnya di depan Galeri ATM bandara;
- Bahwa terdakwa menerangkan penyebab terjadinya pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa RIO TABUNI terhadap saksi korban PHILIFE MANSAWAN karena sebelumnya terdakwa sempat dipukul oleh saksi korban di daerah Mandouw, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan teman-teman terdakwa lalu saksi korban datang lalu memukul terdakwa sehingga terdakwa pulang kerumah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melaporkan perbuatan saksi korban PHILIFE MANSAWAN kepada saksi PRISKILA DIMARA yang merupakan ibu kandung terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali bersama-sama dengan ibu dan kakak terdakwa juga terdakwa II RIO TABUNI untuk mencari saksi korban PHILIFE MANSAWAN dirumah saksi korban, namun saat itu saksi korban tidak ada dirumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan ibu terdakwa dan saksi YULYANA RIMBAWATI DIMARA dan juga terdakwa II pergi ke Bandara Frans Kaisepo Biak untuk memberitahukan perbuatan saksi korban kepada Bapak Ade terdakwa NOSENI;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat sampai di Bandara terdakwa melihat saksi korban juga ada disana selanjutnya terdakwa lalu mendatangi saksi korban dan melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat di Bandara terdakwa RIO juga ikut;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat memukul saksi korban terdakwa memakai tangan dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian mulut saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu terdakwa RIO juga ada memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, namun terdakwa tidak lihat pukulan terdakwa RIO kena pada bagian mana dari badan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu situasi ditempat kejadian tidak terlalu terang, dan diarea Parkiran Mobil ada ramai orang;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa melihat saksi korban di Bandara, posisi saksi korban sedang duduk kemudian terdakwa datang dan menarik kerah baju saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "kenapa ko pukul saya", setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa pukul, terdakwa RIO juga ikut memukul saksi korban.;

2. Terdakwa II RIO TABUNI;

- Bahwa terdakwa menerangkan pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa NOSENI DAUD DIMARA terhadap saksi korban PHILIFE MANSAWAN terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 04.13 Wit, bertempat di Bandara Frans Kaisepo Biak tepatnya di depan Galeri ATM bandara;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban, terdakwa ikut bersama dengan terdakwa NOSENI DAUD DIMARA, dan juga ibu terdakwa serta kakak kandung terdakwa NOSENI untuk



mengonceng terdakwa NOSENI sebab saat itu terdakwa NOSENI dalam keadaan sakit sebab sebelumnya telah dipukul oleh saksi korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sendiri tidak berniat memukul saksi korban PHILIFE MANSAWAN, namun karena kasihan terhadap terdakwa NOSENI yang sebelumnya lebih dahulu dipukul oleh saksi korban sehingga leher terdakwa NOSENI sudah bengkak, maka terdakwa lalu ikut juga memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sedangkan terdakwa NOSENI memukul sebanyak 1 (satu) kali;;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu berupa hasil Visum Et Repertum nomor: VER/451.6/002/VV2016/RSUD tanggal 10 Juni 2016 an. PHILEP MANSAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan yang terdakwa RIO TABUNI lakukan bersama dengan terdakwa NOSENI DAUD DIMARA terhadap saksi korban PHILIFE MANSAWAN terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 04.13 Wit, bertempat di Bandara Frans Kasyepo Biak tepatnya di depan Galeri ATM bandara. Bahwa terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bibir saksi korban, sedangkan terdakwa II memukul juga dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang tubuh saksi korban.
- Bahwa saat terdakwa I NOSENI DAUD DIMARA yang datang bersama saksi PRISKILA DIMARA, saksi YULYANA RIMBAWATI DIMARA dan terdakwa II RIO TABUNI ke Bandara Frans Kaisepo Biak, dan melihat saksi korban PHILIFE MANSAWAN juga ada di Bandara, selanjutnya terdakwa I lalu mendatangi saksi korban kemudian menarik baju dan mencekik leher saksi korban sambil mengatakan "kenapa ko pukul saya?", selanjutnya terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PNBik



kali dan kena pada bibir saksi korban, sedangkan terdakwa II dari arah belakang memukul juga dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang tubuh saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban PHILIPPE MANSAWAN menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/002/VI/2016/RSUD tanggal 10 Juni 2016 an. PHILEP MANSAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Terdakwa yang masing-masing bernama NOSENI DAUD DIMARA dan RIO TABUNI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";



Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama artinya dilakukan setidaknya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tempat terjadinya peristiwa pengeroyokkan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 04.13 Wit, yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi Korban PHILIFE MANSAWAN bertempat di Bandara Frans Kasyepo Biak tepatnya di depan Galeri ATM bandara yang berada di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh siapa saja.
- Bahwa terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bibir saksi korban, sedangkan terdakwa II memukul juga dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang tubuh saksi korban.
- Bahwa saat terdakwa I NOSENI DAUD DIMARA yang datang bersama saksi PRISKILA DIMARA, saksi YULYANA RIMBAWATI DIMARA dan terdakwa II RIO TABUNI ke Bandara Frans Kasepo Biak, dan melihat saksi korban PHILIFE MANSAWAN juga ada di Bandara, selanjutnya terdakwa I lalu mendatangi saksi korban kemudian menarik baju dan mencekik leher saksi korban sambil mengatakan "kenapa ko pukul saya?", selanjutnya terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bibir saksi korban, sedangkan terdakwa II dari arah belakang memukul juga dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang tubuh saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban PHILIFE MANSAWAN menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/002/VI/2016/RSUD tanggal 10 Juni 2016 an. PHILEP MANSAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF.,



MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bibir saksi korban, sedangkan terdakwa II memukul juga dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang tubuh saksi korban adalah merupakan perbuatan menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah secara bersama-sama terhadap bagian tubuh saksi korban;
2. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di di depan Galeri ATM bandara yang berada di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NOSENI DAUD DIMARA dan Terdakwa II RIO TABUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang.**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I NOSENI DAUD DIMARA, dan Terdakwa II RIO TABUNI** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2017**, oleh **MUSLIM M.ASH SHIDDIQI S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DOMINGGUS A PUTURUHU S.H.,M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTAF MANIANI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh **ELMIN YULIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALYAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan
Para Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(DOMINGGUS A PUTURUHU S.H.,M.H.)

(MUSLIM M.ASH SHIDDIQI, S.H)

(DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.)

Panitera Pengganti,

(GUSTAF MANIANI,S.H.)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)